



**PUTUSAN**

**Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H., dan Anies Khoiru Diniyati, SH., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 675/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 28 Juli 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 28 Juli 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Nomor: 0523/039/XI/2018 sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Punnging Kabupaten Mojokerto pada tanggal 02 September 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Mojokerto. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, usia 3 tahun 1 bulan, dan 2. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 22 Februari 2021, usia 1 tahun 5 bulan, kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 3014/Pdt.G/2021/PA.Mr. dengan Akta Cerai Nomor: 2858/AC/2021/PA.Mr ;
4. Bahwa pada masa hamil hingga saat ini, seorang anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, usia 3 tahun 1 bulan, dan 2. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 22 Februari 2021, usia 1 tahun 5 bulan tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun menafkahi anak tersebut sejak bulan September 2019 hingga saat ini, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai sifat yang tidak peduli terhadap anaknya dan sibuk dengan kepentingannya sendiri;

5. Bahwa Penggugat bertanggung jawab mendidik serta mengasuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena kedua anak tersebut masih berumur kurang dari 12 tahun (belum *mumayyiz*);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*", berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan; "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", dan Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan; "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*", namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyebutkan: "*Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan: "*Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*", maka apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, untuk kepentingan tumbuh kembang anak serta rasa kasih sayang Termohon terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, usia 3 tahun 1 bulan, dan 2. XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 22 Februari 2021, usia 1 tahun 5

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berada dalam kekuasaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

8. Bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama maupun norma hukum;

9. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, usia 3 tahun 1 bulan hendak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di salah Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

10. Bahwa untuk mendaftar di sekolah PAUD, Penggugat membutuhkan Kartu Keluarga untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi sekolah PAUD. Dimana saat ini Kartu Keluarga tersebut telah dikuasai oleh Tergugat. Penggugat sudah berupaya secara baik-baik untuk meminjam Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya nihil. Tergugat tidak mau memberikan Kartu Keluarga tersebut;

11. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, dengan demikian melalui gugatan Hak Asuh Anak ini yang diajukan oleh Penggugat untuk memenuhi persyaratan pemecahan KK (Kartu keluarga) serta untuk mengurus keperluan Pendidikan anak di masa depannya nanti;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, usia 3 tahun 1 bulan, dan XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 22 Februari 2021, usia 1 tahun 5 bulan berada dalam kekuasaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H., dan Anies Khoiru Diniyati, SH., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 675/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan yaitu tanggal lahir XXX semula tertulis 14 Juni 2019 yang benar 13 Juni 2019, dan tanggal lahir XXX semula tertulis 22 Februari 2021 yang benar yaitu 20 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 3516066812950002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Maret 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2858/AC/2021/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 29 November 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3516-LU-14062019-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Juni 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3516-LU-22022021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 22 Februari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kecubuk RT.003 RW.004 Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada 29 November 2021;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama XXX umur 3 tahun 1 bulan dan XXX umur 1 tahun 5 bulan;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusnya adalah untuk memenuhi persyaratan pecah Kartu keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kecubuk Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai pada 29 November 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama XXX umur 3 tahun 1 bulan dan XXX umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan apabila sedang bekerja, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah untuk memenuhi persyaratan pecah Kartu keluarga;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 675/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 28 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#0046# tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama XXX lahir tanggal 13 Juni 2019 dan XXX lahir tanggal 20 Februari 2021;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada 29 November 2021;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama XXX lahir tanggal 13 Juni 2019 dan XXX lahir tanggal 20 Februari 2021;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut tetapi masih mengirim nafkah meski hanya kadang-kadang;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan sewaktu Penggugat mengajar, anak tersebut dijaga oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah main ke club malam, mabuk, judi dan perbuatan yang dilarang oleh agama;
8. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajibannya yang lain;
9. Bahwa meskipun telah bercerai ternyata Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih satu Kartu Keluarga;
10. Bahwa salah satu kepentingan gugatan ini bila telah mendapatkan putusannya adalah memenuhi persyaratan pemecahan KK (Kartu keluarga) serta untuk mengurus keperluan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 14 Juni 2019, dan XXX, lahir tanggal 22 Februari 2021 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami RISTON PAKILI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KAMALI, S.Ag.

RISTON PAKILI, S.H.I

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

-	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
- Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Penggugat		
- Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Tergugat		
- Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 250.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

---

**Jumlah Rp 395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)